



WALIKOTA BUKITTINGGI

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/ 1309 /II-BKPSDM/2023

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dengan formasi sebagaimana terlampir pada Lampiran I pengumuman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan

Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

II. Kriteria Pelamar :

1. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2023 meliputi :
 - a. Khusus; dan
 - b. Umum
2. Kriteria Pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana angka II.1 huruf a meliputi :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN)
3. Eks THK-II sebagaimana angka II.2 huruf a adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
4. Tenaga non ASN sebagaimana angka II.2 huruf b adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
5. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
6. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka II.5 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

III. Persyaratan Pelamar :

Pelamar PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2023 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun, berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu :
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK.
13. Pelamar sebagaimana angka III.12 hanya melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
14. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud angka III.13, diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
16. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana angka III.1 s.d III.15, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan berikut :
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. Tata Cara Pelamaran :

Pelamar PPPK JF Tenaga Kesehatan melakukan pelamaran melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK.
2. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu dengan menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
3. Pelamar yang telah memiliki akun, melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
4. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
5. Pelamar memiliki kemampuan sesuai dengan deskripsi pekerjaan sebagaimana yang telah tertera pada SSCASN.
6. Pelamar memperhatikan rentang penghasilan sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana yang telah tertera pada SSCASN.
7. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan :

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023; dan
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
- a. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - b. Pas foto (bukan foto selfie) formal terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG;
 - c. Scan Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli (IPK minimal 2,75 dari skala 4,00) sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendidikan Profesi melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1 dan Profesi.
 - 2) Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1, Profesi dan Spesialis.
 - 3) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - d. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli bagi Jabatan yang mempersyaratkan STR;
 - e. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli sesuai ketentuan pada angka II.6.
 - f. Scan Surat Lamaran asli untuk mengikuti seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan ditujukan kepada Walikota Bukittinggi di Bukittinggi yang dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) dan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran II pengumuman ini;
 - g. Scan Surat Pernyataan asli yang dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) dan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana Lampiran III pengumuman ini.
 - h. Bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana angka IV.8 huruf a s.d g wajib melampirkan :
 - 1) Scan Dokumen/surat keterangan asli resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
9. Dokumen sebagaimana ketentuan pada angka IV.8 harus diunggah pada laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan jelas, terlihat dan terbaca sesuai dengan identitas masing-masing pelamar.

V. Tahapan seleksi :

Seleksi Pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2023 terdiri dari :

1. Seleksi Administrasi; dan
2. Seleksi Kompetensi.

VI. Jadwal Tahapan Seleksi :

Seleksi PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Jadwal |
|----|--|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 September s.d 3 Oktober 2023 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 September s.d 9 Oktober 2023 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 September s.d 12 Oktober 2023 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 13 s.d 16 Oktober 2023 |
| 5 | Masa Sanggah | 17 s.d 19 Oktober 2023 |
| 6 | Jawab Sanggah | 17 s.d 21 Oktober 2023 |
| 7 | Pengumuman Pasca Sanggah | 20 s.d 26 Oktober 2023 |
| 8 | Penarikan Data Final | 27 s.d 29 Oktober 2023 |
| 9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 30 Oktober s.d 2 November 2023 |
| 10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi | 3 s.d 6 November 2023 |
| 11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 8 November s.d 2 Desember 2023 |
| 12 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 28 November s.d 7 Desember 2023 |
| 13 | Pengumuman Kelulusan | 4 s.d 13 Desember 2023 |
| 14 | Pengisian DRH NI PPPK | 14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024 |
| 15 | Usul Penetapan NI PPPK | 13 Januari s.d 11 Februari 2024 |

** Jadwal dapat berubah sesuai dengan ketentuan Panselnas*

VII. Pengumuman Hasil Seleksi :

Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui situs resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.bukittinggikota.go.id>.

VIII. Ketentuan Lain-lain :

1. Pelamar **diwajibkan** membaca, memahami dan mempedomani dasar hukum sebagaimana tertuang pada angka I dan semua ketentuan yang terdapat dalam pengumuman ini;
2. Kelalaian pelamar dalam menggunggah dokumen sesuai persyaratan pada pengumuman ini, menjadi tanggung jawab pelamar;
3. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2023 dapat dilihat dalam situs resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.bukittinggikota.go.id>;
7. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun 2023, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
9. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui situs SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.bukittinggikota.go.id>;
10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dapat menghubungi *call centre* di hari dan jam kerja dengan nomor : **089676152653** (*hanya via chat wa dan tidak melayani via telepon*).

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi.

Bukittinggi, 18 September 2023
WALIKOTA BUKITTINGGI,

B. ERMAN SAFAR, SH

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 800.1.2.2/ 1309 /II-BKPSDM/2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2023

**KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023**

| NO | JABATAN | ALOKASI PPPK | UMUM | KHUSUS | KODE FASKES | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---|--------------|------|--------|-------------|--|
| 1. | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 2. | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 3. | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 4. | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 5. | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU) | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 6. | AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 7. | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | 1 | 1 ** | | 17954 | PUSKESMAS GUGUK PANJANG |
| 8. | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | 1 | 1 ** | | 17957 | PUSKESMAS GULAI BANCAH |
| 9. | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | 1 | 1 | | 17958 | PUSKESMAS MANDIANGIN PLUS |
| 10. | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | 1 | 1 | | 17956 | PUSKESMAS NILAM SARI |
| 11. | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | 2 | 2 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 12. | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | 1 | 1 | | 17959 | PUSKESMAS TIGO BALEH |
| 13. | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 1 | 1 | | 2813 | INSTALASI FARMASI KOTA BUKITTINGGI |
| 14. | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 3 | | 3 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |

| NO | JABATAN | ALOKASI PPPK | UMUM | KHUSUS | KODE FASKES | UNIT PENEMPATAN |
|-----------|---|---------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| 15. | AHLI PERTAMA – DOKTER | 1 | 1 | | 17957 | PUSKESMAS GULAI BANCAH |
| 16. | AHLI PERTAMA – DOKTER | 1 | 1 | | 17958 | PUSKESMAS MANDIANGIN PLUS |
| 17. | AHLI PERTAMA – DOKTER | 7 | 6 | 1 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 18. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 2 | 2 | | 133 | DINAS KESEHATAN KOTA BUKITTINGGI |
| 19. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | 1 | | 17954 | PUSKESMAS GUGUK PANJANG |
| 20. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | 1 | | 17957 | PUSKESMAS GULAI BANCAH |
| 21. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | 1 | | 17955 | PUSKESMAS MANDIANGIN |
| 22. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | 1 | | 17958 | PUSKESMAS MANDIANGIN PLUS |
| 23. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | 1 | | 17956 | PUSKESMAS NILAM SARI |
| 24. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | 1 | | 17953 | PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH AHMAD |
| 25. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 2 | 2 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 26. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 1 | 1 | | 17959 | PUSKESMAS TIGO BALEH |
| 27. | AHLI PERTAMA – NUTRISIONIS | 1 | | 1 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 28. | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 1 | 1 | | 133 | DINAS KESEHATAN KOTA BUKITTINGGI |
| 29. | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 1 | 1 | | 17954 | PUSKESMAS GUGUK PANJANG |
| 30. | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 1 | 1 | | 17956 | PUSKESMAS NILAM SARI |
| 31. | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 1 | 1 | | 17953 | PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH AHMAD |
| 32. | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 3 | 3 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 33. | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 1 | 1 | | 17959 | PUSKESMAS TIGO BALEH |
| 34. | AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 35. | AHLI PERTAMA – PERAWAT | 14 | | 14 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 36. | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |

| NO | JABATAN | ALOKASI PPPK | UMUM | KHUSUS | KODE FASKES | UNIT PENEMPATAN |
|-----------|---|---------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| 37. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | 1 | | 17954 | PUSKESMAS GUGUK PANJANG |
| 38. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | | 1 | 17955 | PUSKESMAS MANDIANGIN |
| 39. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | 1 | | 17958 | PUSKESMAS MANDIANGIN PLUS |
| 40. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | 1 | | 17956 | PUSKESMAS NILAM SARI |
| 41. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | 1 | | 17953 | PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH AHMAD |
| 42. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 2 | 2 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 43. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 1 | 1 | | 17959 | PUSKESMAS TIGO BALEH |
| 44. | AHLI PERTAMA – PSIKOLOG KLINIS | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 45. | AHLI PERTAMA – RADIOGRAFER | 1 | | 1 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 46. | AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 47. | AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 48. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 1 | | 1 | 2813 | INSTALASI FARMASI KOTA BUKITTINGGI |
| 49. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 5 | | 5 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 50. | TERAMPIL – BIDAN | 1 | 1 | | 17958 | PUSKESMAS MANDIANGIN PLUS |
| 51. | TERAMPIL – BIDAN | 1 | 1 | | 17953 | PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH AHMAD |
| 52. | TERAMPIL – BIDAN | 10 | 4 | 6 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 53. | TERAMPIL – FISIOTERAPIS | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 54. | TERAMPIL – NUTRISIONIS | 2 | 2 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 55. | TERAMPIL – PERAWAT | 1 | 1 | | 17956 | PUSKESMAS NILAM SARI |

| NO | JABATAN | ALOKASI PPPK | UMUM | KHUSUS | KODE FASKES | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---|--------------|------|--------|-------------|-------------------------------------|
| 56. | TERAMPIL - PERAWAT | 6 | 2 | 4 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 57. | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 58. | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | 1 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 59. | TERAMPIL - RADIOGRAFER | 3 | 2 | 1 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 60. | TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS | 2 | 2 | | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| 61. | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | 1 | | 3532 | LAB. KES DAERAH KOTA BUKITTINGGI |
| 62. | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 1 | 1 | | 17956 | PUSKESMAS NILAM SARI |
| 63. | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 4 | 2 | 2 | 86517 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI |
| | | 115 | | | | |

** dapat diisi oleh disabilitas



WALIKOTA BUKITTINGGI,

H. ERMAN SAFAR, SH

LAMPIRAN II

PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 800.1.2.2/ 1309 /II-BKPSDM/2023

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2023

CONTOH SURAT LAMARAN

Perihal : Permohonan untuk menjadi PPPK
Jabatan Fungsional Tenaga
Kesehatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, September 2023
Kepada :
Yth. Bapak Walikota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Alamat Lengkap :
No. Telp/HP :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan:

1. Scan Ijazah asli;
2. Scan Transkrip Nilai asli;
3. Scan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
4. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli;
5. Scan Surat Pernyataan asli;
6. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli;
7. Scan Surat Keterangan Dokter asli yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas (bagi penyandang disabilitas);
8. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas (bagi penyandang disabilitas);
9. Pas foto formal terbaru warna belatar belakang merah.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

HORMAT SAYA,

e-Meterai
Rp. 10.000,-

(.....)

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 800.1.2.2/ 1309 /II-BKPSDM/2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

e-Meterai
Rp. 10.000,-